

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta dalam *bahasa Arab* disebut dengan al-mal yang merupakan akar kata dari lafaz مال يميل ميلا yang berarti condong, cenderung atau miring seperti tersusun dalam ungkapan مال قلب زيد عن تملك الذهب والفضة artinya telah cenderung oleh hati Zaid untuk memiliki emas dan perak.

Harta menurut syeikh wahbah Al-Zuhaili

كل ما يقتضي ويجوزه الإنسان بالفعل سواء أكان عينا أو منفعة كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى

Artinya : adalah setiap sesuatu yang dikehendaki dan diperoleh oleh manusia dengan usaha samada ia berupa yang tampak atau yang bisa diambil manfaatnya seperti emas, perak, hewan-hewan, tumbuhan atau manfaat lain seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. (zuhaili. 1989. 4:40)

Harta menurut istilah Imam Abu Hanifah

ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة

Artinya : sesuatu yang dicenderunginya kepadanya oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpannya hingga dibutuhkan. (Suhendi. 2011. 9)

Menurut Jumhur Ulama Fiqih

كل مال قيمة يلزم متلفه بضمانه

Artinya : Segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. (Syafei. 2001. 22)

Firman Allah Taala :

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم

Artinya : Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-pinak kamu hanyalah cobaan dan Allahlah disisinya pahala yang besar. (Q.S 64 : 15)

Lagi Firman Allah Taala :

المال والبنون زينة الحياة الدنيا

Artinya : Harta dan anak-pinak adalah perhiasan dunia. (Q.S 18 : 46)

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل

المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المئاب

Artinya : Dijadikan sebagai perhiasan bagi manusia mencintai apa yang diinginkan dari kalangan wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah lading. Itulah kesenangan hidu, di sisi Allah lah tempat kembali yang sebaiknya. (Q.S 3 : 14)

Sabda Nabi saw :

عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : إن لكل أمة فتنة،

وفتنة أمتي المال

Artinya : Dari Kaab bin Iyadh telah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya bagi setiap ummat ada fitnahnya dan fitnah ke atas umatku adalah sebab harta. (Albani. 2006. 5 : 826)

Jelas bahawa harta di sisi Islam adalah sebagai perhiasan bagi manusia dan menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Oleh itu dengan harta setiap manusia ingin menguasai dan menikmatinya sehingga dengan harta manusia bisa menjadi tamak, tidak amanah, merampok dan sanggup bermusuhan antara satu dengan yang lain semata-mata karena ingin memiliki dan menguasai harta.

Dan tidak syak lagi sesiapa yang hilang harta bernilai yang dimilikinya akan merasa sedih dan duka dengan sebab kehilangannya dan terkadang sulit untuk ingat kembali dari mana hilangnya serta lupa akan tempat terdapatnya. Mungkin sudah diambil oleh orang yang tidak amanah atau hilang terus dari pemiliknya dan boleh jadi ia rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Maka dalam pensyariatannya telah mempermudah kepada umatnya mengambil barang temuan agar barang tersebut dipelihara dengan baik dan dikembalikan kepada empunya. Karena sudah tentu orang yang mengambil barang temuan akan mengharapkan empunya datang mencarinya dan ini termasuk dalam pekerjaan tolong menolong dalam perkara yang baik dan membawa kepada dosa apabila mengambilnya tanpa ingin mengembalikan kepada yang mempunyainya. Mengambil barang temuan pada prinsipnya dibolehkan sesuai dengan beberapa ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik dan kebajikan dengan sebab mengambil barang temuan dengan niat menjaganya dan mengembalikan kepada pemiliknya adalah perbuatan baik seperti, firman Allah Taala

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya : Dan tolong menolonglah dalam perkara baik dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. (Q.S. 5 : 2)

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan melengkapi masalah ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ BERSEDEKAH DENGAN BARANG TEMUAN MENURUT IMAM SYAFII DAN IMAM IBNU HAZM ” terhadap bagaimana pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum bersedekah dengan barang temuan, apakah dalil dan argument mereka tentang hukum bersedekah dengan barang temuan, kemudian penulis akan membuat analisis ke atas pendapat mereka yang lebih cenderung kepada kebenaran dan rasional dan melakukan tarjih terhadap salah satu pendapat yang dilihat kuat agar dijadikan sebagai objek utama dalam kajian skripsi ini.

B. Batasan Masalah

Konsentrasi penulis hanya terbatas dalam masalah bersedekah dengan barang temuan menurut pendapat Imam Syafie dan Imam Ibnu Hazm agar dapat menanggapi setiap pendapat Imam Syafie dan Imam Ibnu Hazm serta melakukan penelitian dengan lebih rinci mengenai hukumnya dari pendapat Imam Syafie dan Imam Ibnu Hazm. Maka dari batasan penelitian ini tidak terkeluar dari judul yang telah di pilih yaitu Bersedekah Dengan Barang Temuan Menurut Imam Syafii Dan Imam Ibnu Hazm berdasarkan studi komperatif antara kedua pendapat mereka.

C. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok yang telah disebutkan di atas maka dapatlah dirumuskan beberapa hal dalam mengaktualisasi judul di atas antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang menyedekahkan barang temuan ?
2. Apakah dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm terhadap masalah bersedekah dengan barang temuan ?
3. Bagaimana kekuatan dalil antara Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum bersedekah dengan barang temuan ?

D. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafii dan Ibnu Hazm tentang masalah bersedekah dengan barang temuan.
- b. Untuk mengetahui hukumnya dan argumentasi dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Syafie dan Imam Ibnu Hazm.
- c. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap pendapat Imam Syafie dan Ibnu Hazm tentang hukum bersedekah dengan barang temuan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.
- c. Memastikan masyarakat memahami konsep Luqathah yang tepat berdasarkan pendapat yang benar dan kuat serta mudah.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dari kajian kepustakaan (*Library Research*) yaitu membuat penelitian atau penyelidikan terhadap sesuatu objek yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab, literatur-literatur dan tulisan yang berkait langsung dengan masalah Luqathah.

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah :

Data Sekunder, yaitu merupakan penunjang utama bagi sumber pokok dan ditambah lagi dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian seperti, kitab *Al-Um* karya Imam Syafie, kitab *Al-Mahalla*

dan *Maratibul Ijmak* karya Imam Ibnu Hazm, kitab *Al-Hawi Al-Kabir Syarah Mukhtasar Al-Muzani* karya Abu Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab *Hasyiah Bijirimi Ala Nahjul Tullab* karya Syeikh Islam Abu Yahya Zakariya Al-Ansari, Kitab *Mahalli* Karya Imam Qalyubi dan Umairah dan kitab *Fathul Wahhab* karya Syeikh Islam Abu Yahya Al-Zakariya. Kitab *Fiqh 4 Mazhab* karya Syeikh Abdul Rahman Ad-Dimasyqi terbitan Hasyimi Press Bandung, Kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, Kitab *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* karya Imam Muhammad bin Ismail Al-shan'aani, *Fiqh Muamalat* karya Prof Dr Abdul Aziz Muhammad Al-Azzam dan *Fiqh Muamalat* karya Abdul Rahman Ritongga, *Bulughul Maram*, dan banyak lagi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam pembahasan ini adalah metode studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, majalah serta artikel-artikel yang merujuk kepada permasalahan yang dibahas, metode ini dipakai oleh penulis dengan tujuan untuk mengumpulkan data tentang Hukum Bersedekah Dengan Barang Temuan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ibnu Hazm.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah data yang telah berhasil dihimpun dari perpustakaan dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam studi ini adalah:

- a. Metode diskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum bersedekah dengan barang temuan.
- b. Metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Imam Syafii dan Imam Ibnu Hazm tentang hukum bersedekah dengan barang temuan, dengan membandingkan faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dengan cara yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan melalui tahap analisis data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini data yang telah dikumpul secara diskriptif dan komparatif, yaitu menguraikan, menjelaskan dan menyajikan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm tentang bersedekah dengan barang temuan dibandingkan antara satu sama lain, sehingga dapat diketahui perbedaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.

5. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku **“Pedoman Penulisan Skripsi & Tugas Akhir Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2011”** yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.